



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pasar merupakan aset daerah yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar.
9. Pengunjung Pasar ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa di Pasar.
10. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar maupun tempat umum lainnya yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
11. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
12. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
13. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan dikawasan pasar, umumnya berada di halaman pasar dan atau di luar bangunan los/kios.
14. Kawasan Pasar adalah tempat di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima /mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
15. Sarana dan prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan kios, los, tempat ibadah, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
16. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan yang selanjutnya dapat disebut SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
17. Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pasar-pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
- (2) Tujuan Pengelolaan Pasar adalah :
 - a. melestarikan keberadaan pasar tradisional dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah;
 - b. memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah.

BAB V
JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KELAS PASAR

Bagian Kesatu
Jenis Pasar

Pasal 5

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

1. Pasar Umum;
2. Pasar Hewan;
3. Pasar Unggas; dan
4. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah

Pasal 6

(1) Pembagian wilayah pengelolaan pasar ditentukan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Wonosari, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Argosari, Wonosari;
 - 2) Pasar Umum Karangtengah, Wonosari;
 - 3) Pasar Unggas Kepek, Wonosari.
- b. Kecamatan Semanu - Karangmojo, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Munggi, Semanu;
 - 2) Pasar Hewan Munggi, Semanu;
 - 3) Pasar Umum Ngenep, Semanu;
 - 4) Pasar Umum Tengeran, Karangmojo;
 - 5) Pasar Umum Wonotoro, Karangmojo;
 - 6) Pasar Umum Wiladeg, Karangmojo;
 - 7) Pasar Umum Grogol, Karangmojo.
- c. Kecamatan Semin - Ngawen, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Mlambang, Semin;
 - 2) Pasar Hewan Kembarsari, Semin;
 - 3) Pasar Umum Kampung, Ngawen;
 - 4) Pasar Umum Sambeng, Ngawen.
- d. Kecamatan Ponjong, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Karangijo, Ponjong;
 - 2) Pasar Umum Jimbaran, Ponjong;
 - 3) Pasar Umum Bedoyo, Ponjong.
- e. Kecamatan Rongkop - Girisubo, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Baran, Rongkop;
 - 2) Pasar Hewan Pakel, Rongkop;
 - 3) Pasar Umum Ngrancah, Girisubo;
 - 4) Pasar Umum Jepitu, Girisubo;
 - 5) Pasar Hewan Jepitu, Girisubo;
 - 6) Pasar Umum Kasihan, Girisubo.
- f. Kecamatan Tepus - Tanjungsari, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Ngeplang, Tepus;
 - 2) Pasar Umum Tepus, Tepus;
 - 3) Pasar Umum Menthel, Tanjungsari.
- g. Kecamatan Paliyan – Saptosari – Purwosari - Panggang, meliputi :
 - 1) Pasar Umum Trowono, Saptosari;

- 2) Pasar Hewan Trowono, Saptosari;
 - 3) Pasar Umum Dondong, Saptosari;
 - 4) Pasar Umum Klampok, Purwosari;
 - 5) Pasar Umum Pucung, Saptosari;
 - 6) Pasar Umum Legundi, Panggang.
- h. Kecamatan Playen, meliputi :
- 1) Pasar Umum Ngawu, Playen;
 - 2) Pasar Hewan Ngawu, Playen;
 - 3) Pasar Hewan Siyonoharjo, Playen.
- i. Kecamatan Nglipar - Gedangsari, meliputi :
- 1) Pasar Umum Gedangan, Gedangsari;
 - 2) Pasar Umum Ngalang, Gedangsari
 - 3) Pasar Umum Nglipar, Nglipar;
 - 4) Pasar Umum Wotgaleh, Nglipar.
- (2) Dalam hal terjadi pendirian pasar baru, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan atau alih fungsi pasar, pembagian wilayah pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kelas Pasar

Pasal 7

- (1) Kelas Pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelas Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III.
- (3) Tata cara dan Penentuan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Bagian Kesatu
Sarana dan prasarana

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana pasar meliputi :
 - a. sarana dan prasarana pokok;
 - b. sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kios;
 - b. Los;
 - c. Tempat Jualan lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain tempat jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas pasar yang terdiri dari :
 - a. Kantor;
 - b. Pelataran Parkir;
 - c. Tempat Ibadah;
 - d. M C K;